



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 35 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PEGAWAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, peningkatan kemampuan dan ketrampilan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, maka diperlukan adanya Program Pendidikan dan Latihan yang berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 1991 Nomor : 891/054/Diklat, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Daerah Tingkat II.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 21 September 1998 Nomor : 893.3/2176/SJ perihal Kebijakan Satu Pintu dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Depdagri/Pemda.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1998 Nomor : 893.3/2683/211/1998 tentang Kebijakan " Satu Pintu " dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Diklat dilingkungan DEPDAGRI/PEMDA.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :28 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 31 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan ;
- b. menyusun program Pendidikan dan Latihan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. mengatur mekanisme penyusunan dan pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan.
- d. menyusun uraian dan jadwal kegiatan usulan dan penyusunan program.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud pasal 2 keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (Anggaran Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang Pos Pasal 2.2.3-1013(90) Biaya Pendidikan).

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 89 Tahun 1994 tanggal 23 April 1994 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
Pada tanggal 19 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

13/4/99



Drs. A F F A N D I

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 19 April 1999
NOMOR : 35 TAHUN 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOODINASI PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PEGAWAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	2	4
1.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2.	a. Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekwilda Tingkat II Jombang.
	b. Ketua II	Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Jombang.
	c. KETUA III	Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Diklat Pegawai pada Bag.Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang
4.	Anggota - anggota	
	a. Anggota Tetap	1. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tk II Jombang 2. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk II Jombang 3. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk II Jombang 4. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk II Jombang 5. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Dati II Jombang
	b. Anggota Tidak Tetap	Kepala unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Jombang yang merencanakan Program Pendidikan dan Latihan Pegawai

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I